



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 644 /V.03/HK/2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENDAMPINGAN DAN PENGAMANAN
PADA PEKERJAAN KONSTRUKSI BIDANG PEMELIHARAAN JALAN DAN
JEMBATAN DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melakukan pengendalian dan pengawasan pekerjaan ruas prioritas Provinsi Lampung Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung, perlu dibentuk Tim Koordinasi Pendampingan dan Pengamanan dengan melibatkan instansi vertikal;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 147 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 49 Tahun 2023, disebutkan Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi dibidang pelaksanaan perencanaan teknik, pengawasan teknik dan pengembangan teknologi bidang pemeliharaan dan rehabilitasi Jalan dan jembatan;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaan pendampingan dan pengamanan dapat berjalan dengan optimal, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pendampingan dan Pengamanan pada Pekerjaan Konstruksi Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;

4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023;
7. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 49 Tahun 2023;
8. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 48 Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENDAMPINGAN DAN PENGAMANAN PADA PEKERJAAN KONSTRUKSI BIDANG PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023.**
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pendampingan dan Pengamanan pada Pekerjaan Konstruksi Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga Dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung Tahun 2023, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengoordinasikan dan membantu pelaksanaan, pengawasan pekerjaan ruas prioritas di Provinsi Lampung;
 - b. melaukukan diskusi dan pembahasan bersama Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi untuk mengidentifikasi ancaman, gangguan, hambatan, tantangan yang dihadapi dalam penyerapan anggaran dan pelaksanaan pembangunan;
 - c. memberikan penerangan hukum dan pendampingan hukum untuk pengawalan pendampingan daerah atas pihak-pihak yang memerlukan; dan
 - d. mengoordinasikan rencana kerja dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi pada Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA : Untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibentuk Sekretariat Tim yang berkedudukan di Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung pada Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini, dan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan dalam rangka kelancaran pelaksana kegiatan Pendampingan dan Pengamanan pada pekerjaan Konstruksi Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung;
- b. menyusun jadwal dan agenda kerja Tim Koordinasi Pendampingan dan Pengamanan pada pekerjaan Konstruksi Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung;
- c. melakukan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan Tim Koordinasi Pendampingan dan Pengamanan pada pekerjaan Konstruksi Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung; dan
- d. mengelola data dan informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas Tim Koordinasi Pendampingan dan Pengamanan pada pekerjaan Konstruksi Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Tim Koordinasi dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Ketiga diberikan honorarium perorang, perbulan, selama 2 (dua) bulan terhitung sejak bulan November 2023 sampai dengan Desember 2023, dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023.
- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung.
- KETUJUH : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 3 - // - 2023

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/644/IV.03/HK/2023
TANGGAL: 3 - 11 - 2023

**SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI PENDAMPINGAN DAN PENGAMANAN
PADA PEKERJAAN KONSTRUKSI BIDANG PEMELIHARAAN JALAN DAN
JEMBATAN DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023**

- I. Pengarah : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- II. Ketua : Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung.
- III. Sekretaris : Sekretaris Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung.
- IV. Anggota : 1. Kepala Seksi B pada Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Lampung.
2. Kepala Seksi C pada Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Lampung.
3. Kepala Seksi Penkum dan Humas pada Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Lampung.
4. Ferlandbang Sitorus, S.H.,M.H (Jaksa Fungsional pada Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Lampung).
5. Effi Harnida, S.H (Jaksa Fungsional pada Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Lampung).
6. Mochammad Nurul Hidayat, S.H (Jaksa Fungsional pada Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Lampung).
7. Milson Sabroni, S.H (Jaksa Fungsional pada Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/644 /V.03/HK/2023
TANGGAL: 3 - 11 - 2023

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM PENDAMPINGAN DAN PENGAMANAN
PADA PEKERJAAN KONSTRUKSI BIDANG PEMELIHARAAN JALAN DAN
JEMBATAN DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2023**

- I. Ketua : Kepala Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung.
- II. Anggota : 1. Kepala Seksi Tata Teknik Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung.
2. Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung.
3. Andhika Syaputra AZ, S.T.,M.T (Fungsional Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Muda Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung).
4. Kurnia Putri, S.T.,M.T (Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung).
5. Anggraini Lestari, S.T., M.T (Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung).
6. Rahmi Sukma Afsari, S.T (Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung).
7. Ibnu Affan, S.T.,M.T (Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung).
8. Pariman (Pengadministrasi Perkantoran pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung).
9. Ivo Maretin, S.T (Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI